

TRADISI HUKUM ADAT BUKA PANTANG MASYARAKAT PULAU ENGGANO DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yopiko Tri Delta¹, Indah Sri Rahma Dani², Devi Anggraini³, Zakhi Restu Pratama⁴, Sania Dewi Kusuma Ningrum⁵, Dea Fatmawati⁶, Dika Nur'aini⁷, Amrina Sihombing⁸, Sarfraj Yulia Rohan⁹, Muhammad Fajar Tri Patria¹⁰
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Correspondence

Email: yopikotridelta227@gmail.com, No. Telp:
is893752@gmail.com,
Devianggraini12@gmail.com,
zakhiorestup25@gmail.com,
saniadewi611@gmail.com,
dheafatmawati223@gmail.com,
dika83627@gmail.com,
sihombingamrina99@gmail.com,
gilangspeed816@gmail.com,
patriaafajar688@gmail.com

Submitted: 20 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

Published: 30 Oktober 2024

ABSTRACT

Enggano Island is a customary territory (land and sea) for the Enggano customary law community which they call inyah panapue which has been owned from generation to generation based on customary rules and is divided based on sub-tribe territories (kaudar). The traditional law of breaking abstinence on Enggano Island is a universal (entire) custom and is sacred for the Enggano tribal community. Breaking Abstinence during mourning or death is called (yoehore), which is carried out jointly by tribal members. This study aims to conduct research on the customary laws of abstinence from the Enggano Island community from an Islamic perspective. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and secondary data collection, while determining informants is carried out purposively. The tools and materials used in this research are stationery, camera/cellphone, questionnaire data and laptop. If viewed from an Islamic perspective, based on the processes carried out in the Buka Pantang traditional tradition, no elements found that are contrary to Islamic law are found, all processions carried out are based on good intentions shown only by Allah SWT, and solely for the purpose of to honor those who are grieving and pray that the soul of the deceased will be accepted by God in accordance with their beliefs and actions in the world.

Keywords: Customary Law, Buka Pantang, Enggano Island, Islamic Perspective

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity sekaligus pusat keanekaragaman hayati di dunia. Keanekaragaman hayati dipahami sebagai keberagaman dari makhluk hidup yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan seperti perbedaan ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan sifat-sifatnya. Perbedaan ini dibuktikan dengan adanya 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis hewan dan 10.000 mikrobial yang diperkirakan hidup alami, tersebar pada 47 tipe ekosistem di Indonesia.(1)

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama sekaligus praktiknya, yang selanjutnya membangun

pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal.(2)

Agama merupakan refleksi dari kemauan Tuhan, secara konseptual ilahiah, bersifat mutlak. Namun ketika turun kepada manusia, ia berubah menjadi relatif, tergantung pada latar belakang dan kemampuan manusia. Oleh karena itu pemahaman terhadap pesan-pesan agama akan berbeda dari satu orang ke yang lain. Perbedaan terhadap pemahaman agama menjadi lebih nyata akibat usaha manusia itu sendiri untuk membuat agamanya menjadi lebih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang nyata dan ada di sekitarnya dan pengalaman ajaran agamanya dalam praktik sehari-hari itulah yang disebut hakikat kualitas keagamaan.(2)

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai Aqidah.(2)

Maka tumbuhlah legenda-legenda dan mitos-mitos yang semuanya itu merupakan pranata penunjang kepercayaan alami manusia kepada Tuhan dan fungsionalisasi kepercayaan itu dalam masyarakat.

Sebagai sumber pokok, al-Qur'an dan al-Sunnah menjelaskan masalah ibadah dan aqidah secara jelas dan terperinci, sifat ajarannya sangat menentukan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah sedikitpun. Karena ibadah dan aqidah harus mempunyai landasan yang kuat sedangkan dalam mu'amalah hanya dijelaskan secara umum dan global yang hanya menggariskan pada satu pola saja untuk dikembangkan lebih lanjut, guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara adil.

Dengan demikian, Islam memiliki sistem hukum sangat komplis demi mengatur kehidupan manusia, pertama hukum i'tqodi, yang menyangkut tentang kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab al-Qur'an, para utusan dan hari Akhir.

Jauh sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia pada umumnya dan di daerah Pulau Enggano pada khususnya, sudah memiliki sistem adat sejak dahulu kala. Mereka menyesuaikan diri dengan hukum dan lingkungan alam sekitar, yang telah di jelajahi dan dialami ratusan tahun yang lampau. Dari generasi ke generasi mereka melanjutkan, meneruskan dan mengembangkan warisan kebudayaan yang diterimanya, guna mencapai tujuan dan kesejahteraan hidupnya yang maksimal.(3)

Sifat-sifat alam: laut, udara, cuaca, iklim, angin, gunung berapi, gempa bumi, banjir, hujan, petir, bintang, bulan dan segala sesuatu isi alam yang langsung dihadapinya, dialaminya dalam kegiatan hidup sehari-hari, dipelajari, diteliti, secara berlanjut, sehingga bukan saja ia dapat memperkecil kemungkinan datangnya bencana alam pada dirinya atau masyarakat, tetapi merekapun dapat menikmati dari alam tersebut, bahkan dapat pula memanfaatkan isi segala hukum dan gerak kegiatan alam itu untuk keperluan dan kepentingan hidupnya.(1)

Pulau Enggano merupakan wilayah adat (darat dan laut) bagi Masyarakat hukum adat Enggano yang mereka sebut dengan inyah panapue yang dimiliki secara turun temurun berdasarkan aturan adat dan dibagi berdasarkan teritorial sub-suku (kaudar).

Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Bengkulu turut menyumbang keragaman budaya ini. Masyarakat Pulau Enggano terdiri dari enam suku (puak), lima diantaranya yaitu Kauno, Kaitora, Kaaohoa, Kaarubi dan Kaaruba, sedangkan satu suku lainnya yaitu Kamay merupakan sebutan untuk masyarakat

pendatang di Pulau Enggano. Suku asli ini memiliki tradisi adat yang unik, yaitu tradisi Buka Pantang.(1)

Buka Pantang adalah tradisi Masyarakat Pulau Enggano yang merupakan adat istiadat peninggalan budaya warisan leluhur Masyarakat enggano yang dilestarikan hingga kini dan harus dilakukan oleh semua keluarga almarhum yang sedang berduka beserta tokoh adat sebagai pembawa acara mengenang detik-detik terakhir masa hidupnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset tentang hukum adat buka pantang Masyarakat pulau enggano dalam perspektif islam.

Islam memandang adat istiadat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti yang tercantum dalam kaidah fiqh al-'adah al-muhakkamah. Islam juga akan mengakui dan melestarikan tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama.(4)

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan kemasyarakatan antar umat yang berlainan agama di pulau Enggano memiliki kebudayaan berupa norma-norma hukum adat yang mampu meredam potensi konflik. Para leluhur enggano sebagai nenek moyangnya secara sadar membuat hukum adat untuk memberikan tempat bagi para pendatang dari berbagai suku dan agama yang berbeda, Dimana agar para pendatang tersebut menjadi bagian dari kehidupan kemasyarakatan suku-suku Enggano. Oleh karena itu sebagai bentuk masalah dalam islam bagaimanakah perumusan hukum adat pada tradisi buka pantang dalam perspektif islam?

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu informan kunci ditentukan sendiri oleh peneliti. Analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, alat tulis, camera/hp, data kuisisioner dan laptop.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.(4)

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:(4)

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal

tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adab fardhiyah) maupun kelompok (adab jama’iyah). Sementara kata urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.(5)

Dengan demikian, Islam mengakui urf atau adat sebagai sumber hukum, karena pada kenyataannya adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dalam mengatur lalu lintas hubungan tata tertib sosial di kalangan masyarakat. Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan tauhid serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka syariat Islam membiarkan hukum adat berjalan terus bahkan menetapkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri.(5)

Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan.(5)

Teori Hubungan antara Adat Dengan Hukum Islam, Dalam menghadapi adat bangsa Arab, hukum Islam menempuh cara-cara antara lain;(6)

- a. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (diat) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli ariyah, yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (tamar) dengan buah-buahan yang masih basah (ruthat) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis. Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut di atas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.
- b. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus ila’ dan dzihar yang sudah berlaku dalam adat Arab pra-Islam. Dzihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan dzihar mencegah hubungan suami-istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan dzihar juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar kaffarat al-dzihar. Sementara ila’ ialah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan ila’ sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip ila’ diadopsi oleh hukum Islam, namun penyelesaiannya dengan norma Islami, yaitu suami diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar kaffarat sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan ila’ tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.
- c. Hukum Islam menasakah atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra-Islam dalam meminum khamar atau berjudi.
- d. Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.

Uraian di atas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsur mashlahah dan unsur mafsadah. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *محكمة العدة* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.⁽⁶⁾

Dan jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu:⁽⁶⁾

- a. Teori *Receptio in Complexu* Secara literal, *receptio in complexu* berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem Christian Van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan.
- b. Teori Resepsi Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan. Teori tersebut membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat. Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum adat. Teori tersebut didukung oleh Bertrand ter Haar. Menurut Ter-Haar, hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda hukum adat bertolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertolak dari kitab fikih hasil penalaran manusia.

Dalam kasus waris, misalnya umumnya di Jawa membagi harta warisan di desa-desa menurut hukum adat, dan bukan di Pengadilan Agama. Hukum kewarisan Islam belum bisa diterima oleh hukum adat Jawa. Hal itu disebabkan karena hukum Islam belum memenuhi rasa keadilan mereka. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan membangun teori yang disebut “area hukum” dan “komunitas otonomi”.

Vallenhoven berusaha menerapkan dualisme hukum, yakni hukum Eropa dan hukum adat. Namun kedua teori tersebut ditolak oleh Hazairin, bahkan menuduh teori itu sebagai teori iblis. Dan mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptie exit*). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori resepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

- c. Teori *Receptio in Contrario* Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat van den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck.

PEMBAHASAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran.

Di dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Tidak sedikit tradisi (adat-istiadat) yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga di zaman digital hari ini. Berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia.

Meskipun agama sudah masuk ke Enggano dan semua masyarakat Enggano adalah pemeluk agama, mereka masih melakukan beberapa tradisi yang berkaitan dengan nenek moyang mereka, salah satunya tradisi Buka Pantang.(7)

Suku Kaamay identik dengan agama Islam. Jumlah mereka yang melebihi jumlah penduduk asli Enggano telah menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Enggano meskipun agama pertama orang Enggano asli Enggano adalah Kristen. Di Enggano, pemetakan lokasi tempat tinggal ternyata juga dipengaruhi oleh agama. Masyarakat yang beragama Kristen mayoritas tinggal di Desa Apoho dan Desa Meok sedangkan penganut agama Islam tinggal di empat desa lainnya. Jumlah penganut agama Islam di Enggano berjumlah 2887 orang dengan 11 Mesjid dan 8 Mushola, sedangkan Kristen sebanyak 840 orang dengan 8 Gereja.(7)

Hukum adat Buka Pantang di Pulau Enggano merupakan adat yang universal (keseluruhan) dan bersifat sakral bagi Masyarakat suku Enggano. Buka Pantang dalam perkabungan atau musibah kematian disebut (*yoehore*), yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota suku. Masyarakat Enggano memiliki beberapa agama yaitu, Kristen, Katolik, dan Islam. Salah satu wujud toleransinya adalah adanya upacara buka pantang, Dimana upacara ini dilakukan karena ada keluarga yang sedang berduka dan semua suku harus mengikuti aturan adat yang berlaku.(8)

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Tradisi atau adat Buka Pantang dalam perkabungan atau musibah kematian yaitu berupa pantangan tidak boleh mengadakan acara yang sifatnya suka cita atau mengundang keramaian seperti pesta, hajatan, dan lainnya. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menghormati masyarakat yang tengah berduka. Acara itupun berlangsung selama 3 sampai 7 hari atau lebih, sesuai dengan kesepakatan. Setelah pantangan selesai dilakukan. Maka kembali di gelar upacara lepas pantang. Awal dibuka karena ada musibah duka cita maka akan ditutup saat acara duka cita selesai.(8)

Acara buka pantang dimulai dari kepala suku dari keluarga yang berduka. Kepala suku akan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Kepala suku lantas mengeluarkan bendera yang terbuat dari pakaian dan ada sejumlah uang yang diikat. Masing-masing kepala suku dan anak suku akan dipanggil untuk menerima simbol buka pantang berupa bendera dan uang. Buka pantang selesai setelah bendera dan uang diambil dan dilepas, sebagai simbol selesainya pantang.

Upacara buka pantang ini dihadiri oleh semua kepala suku, anak suku, dan perwakilannya yang juga ikut dihadiri masyarakat. Buka pantang harus dilakukan agar

arwah almarhum diterima tuhan sesuai amal ibadah perbuatannya di dunia. Bila adat buka pantang belum dilaksanakan, maka sepanjang itu pula tidak boleh ada keramaian maupun suara musik yang terdengar di sekitar pulau Enggano dan itu sudah turun temurun dari generasi ke generasi.(8)

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata:

“Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya...”

Berdasarkan proses-proses yang dilakukan pada tradisi adat Buka Pantang itu tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan dengan niat baik yang hanya ditunjukkan oleh Allah SWT, dan semata-mata bertujuan untuk menghormati yang tengah berduka dan mendoakan agar arwah almarhum diterima tuhan sesuai dengan keyakinan dan perbuatannya di dunia.

Terdapatnya hadist dan ayat al-Qur’an yang berkaitan tentang tradisi, maka suatu tradisi tetap dapat dilaksanakan karena telah ada hukum yang mengatur tentang hukum adat, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan proses-proses yang dilakukan pada tradisi adat Buka Pantang jika ditinjau dalam perspektif islam maka tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan dengan niat baik yang hanya ditunjukkan oleh Allah swt, dan semata-mata bertujuan untuk menghormati yang tengah berduka dan mendoakan agar arwah almarhum diterima tuhan sesuai dengan keyakinan dan perbuatannya di dunia.

Terdapatnya hadist dan ayat al-Qur’an yang berkaitan tentang tradisi, maka suatu tradisi tetap dapat dilaksanakan karena telah ada hukum yang mengatur tentang hukum adat, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait karena sudah membantu perihal dana, waktu, serta tenaga dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak terkait yang telah banyak membantu penulis. Diharapkan adanya kritik yang dapat diberikan kepada penulis agar bisa menjadi penulis yang lebih baik kedepannya. Mampu memberikan tulisan ilmiah yang relevan serta validitasi yang baik dalam pembuatan tulisan sehingga selalu ada fase perbaikan terus-menerus sebagai upgrade diri sendiri maupun secara kelompok.

7. REFERENSI

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, (2003), Istiqra, *Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol.1, No.1.

Direktur Jenderal Kebudayaan, (1980), *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rauf, Abd. (2013), Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, *Tahkim Vol. IX No. 1*.

Setiyawan, Agung, (2012), Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, *Esensia Vol. XIII No. 2 Juli*.

Sari, Intan Permata, (2020), Agama, Etnisitas dan Perdamaian di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu, Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama 3, 2*.

Tambunan, Meiske Anggeline Virera, dkk., (2021), Upacara Adat Yang Memanfaatkan Penyu Dan Kebutuhan Daging Penyu Untuk Pesta Pernikahan Oleh Masyarakat Pulau Enggano, *Journal of Global Forest and Environmental Science, Vol.1, No.1*.

Yulia, (2016), Buku Ajar Hukum Adat, *Sulawesi: Unimal Press*.

Zainuddin, Faiz, (2018), Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali), *Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 12, No. 1*.